



Pendanaan Berkelanjutan untuk Kebutuhan Pemantauan yang Efektif¹

Policy Brief ini dibuat dengan dukungan FAO-EU FLEGT Programme. Program ini didanai oleh Badan Kerjasama Internasional Swedia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris dan Uni Eropa. Pandangan yang diungkapkan di sini sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pendapat resmi FAO, Badan Kerjasama Internasional Swedia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris atau Uni Eropa.

Kondisi hutan hujan tropis Indonesia semakin memprihatinkan dengan laju deforestasi yang masih tinggi. Sepanjang tahun 2009-2013 terdapat 4,5 juta hektar tutupan hutan hilang dengan laju deforestasi 1,13 juta hektar pertahun.² Deforestasi di Indonesia terjadi karena buruknya tata kelola kehutanan yang ada sehingga memberi celah terjadinya pembalakan liar dan alih fungsi hutan. Tata kelola hutan yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, koordinasi dan penegakan hukum. Diperlukan upaya yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan melalui perbaikan tata kelola kehutanan.

Salah satu perbaikan tata kelola dalam hal pemanfaatan dan peredaran kayu melalui kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

SVLK ditujukan sebagai sebuah instrumen dalam memberantas pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan kayu legal baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak dapat dipungkiri, implementasi SVLK berdampak pada tata kelola hutan yang lebih baik. Pemegang sertifikat SVLK, dalam hal ini konsesi hutan alam bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), menunjukkan kinerja pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih baik dibanding konsesi yang belum memiliki sertifikat SVLK. Dan diikuti dengan *trend* peningkatan kinerja berdasarkan hasil penilaian oleh lembaga sertifikasi.³ Hal ini menunjukkan bahwa SVLK memiliki dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan, meskipun beberapa indikator penilaian harus ditingkatkan untuk menutup celah kebocoran dari pelaksanaan sistem ini.

Menurut Miniarti *et al* (2018)⁴ efektivitas kebijakan SVLK disimpulkan cukup berhasil dalam mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dalam pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu. Dilihat dari 5 aspek tata kelola, penegakan hukum, akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi meningkat signifikan sejak SVLK diberlakukan. Sedangkan aspek koordinasi dinilai kurang efektif sehingga dibutuhkan upaya lebih agar tujuan SVLK untuk mendukung tata kelola kehutanan dapat tercapai.

Dalam 13 tahun implementasi, SVLK masih terus berproses untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Keterbukaan dan akses data bagi pemantau independen (PI) harus terus ditingkatkan implementasinya. Sedangkan jaminan berpartisipasi secara penuh dan akses pendanaan berkelanjutan dalam mendukung peran pemantau independen, perlu segera dirumuskan tindak lanjutnya. Kredibilitas penilaian oleh auditor dan penanganan keluhan oleh lembaga sertifikasi harus ditingkatkan, agar sistem ini berjalan semakin baik. Penegakan hukum yang tepat dan memiliki efek jera masih menjadi sorotan, terutama terhadap pelaporan-pelaporan yang dinilai berada di luar cakupan penilaian namun masih memiliki keterkaitan dengan implementasi SVLK.

¹ Kertas Kebijakan ini disusun oleh Dhio T. Ferdyan, Christian Purba, dan Kusumamah H. Syaidah

² Forest Watch Indonesia. 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013

³ Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. 2019. PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan

⁴ Miniarti *et al*. Keberhasilan SVLK dalam Mendukung Perbaikan Tata Kelola Kehutanan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 15 No.1, Mei 2018: 55-66

Di tengah tantangan yang masih dihadapi pemantau independen, terutama di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, IFM Fund masih terus mendukung berbagai aktivitas pemantau independen baik dalam hal peningkatan kapasitas maupun pemantauan sebagai upaya monitoring dan evaluasi sistem. Sepanjang tahun

2020-2021, mitra IFM Fund melakukan pemantauan mulai dari konsesi hutan alam dan hutan tanaman, hutan rakyat, industri hilir, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sampai kawasan lindung dan konservasi. Berikut merupakan ringkasan hasil temuan para pemantau independen.

Lemahnya perlindungan hutan yang berdampak pada deforestasi dan penghidupan masyarakat

Pemantauan oleh Genesis Bengkulu di area konsesi PT Bentara Arga Timber (PT BAT) di Kabupaten Mukomuko mengindikasikan bahwa di dalam arealnya tidak luput dari deforestasi. Perubahan yang jamak terjadi di area konsesi adalah konversi hutan alam menjadi lahan kelapa sawit dan pertanian. Maraknya perambahan akibat lemahnya perlindungan dan pengamanan hutan yang menyebabkan hutan produksi berubah menjadi kebun kelapa sawit.

Bahkan dengan potensi kayu yang tidak cukup baik, alih-lahi menutup konsesinya, PT BAT justru memperoleh sertifikat PHPL pada awal tahun 2020. Dengan kondisi tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu di tahun 2016 telah mengirimkan surat rekomendasi pencabutan izin PT BAT, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap memberikan izin PT BAT untuk beroperasi. Dengan area yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang memiliki potensi keanekaragaman hayatinya, seharusnya izin usaha PT BAT perlu dipertimbangkan untuk dicabut⁵.

Lemahnya perlindungan dan pengamanan hutan tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, namun juga mempengaruhi penghidupan masyarakat. Pemantauan AMAN Tano Batak di Sumatera Utara di konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), perusahaan yang memiliki rekam jejak sengketa yang panjang. Baru-baru ini, suara pencabutan izin PT TPL semakin kencang karena diduga kuat melakukan kekerasan terhadap Komunitas Adat Natumingka.⁶



Gambar 1. Penumpukan kayu bulat di area PT BAT yang dikelilingi kelapa sawit (Citra satelit di akses pada 16 Desember 2020)

Temuan AMAN Tano Batak mendapati terjadinya kekeringan di Daerah Tangkapan Sungai (DTA) Danau Toba yang bersinggungan dengan PT TPL. Salah satunya terjadi di DTA di wilayah Huta Matio yang mengalami susut volume air yang disebabkan sebagian besar areanya berubah menjadi hutan tanaman. DTA yang awalnya menjadi sumber air irigasi untuk persawahan kini tidak mencukupi lagi untuk kegiatan pertanian masyarakat.

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai salah

Kawasan konservasi dan lindung yang belum bebas dari jerat penebangan liar

satu kawasan konservasi dan taman nasional terbesar di Sumatera belum mampu lepas dari aktivitas penebangan liar. Pemantauan oleh Perkumpulan Alam Hijau dan JPIK Jambi mendapati adanya penebangan liar yang dilakukan secara terbuka dan terus menerus di kawasan TNKS. Pemantau mendapati 6 titik lokasi pemantauan yang berada dalam kawasan taman nasional dengan temuan tumpukan kayu hasil tebangan dan aktivitas pengangkutan kayu bulat menuju tempat penggergajian kayu di sekitar Kabupaten Merangin.

Setidaknya terdapat 20 truk pengangkut kayu ilegal dari kawasan TNKS melewati jalur Kerinci Bangko setiap bulannya. Bahkan melalui analisa spasial terlihat perubahan signifikan berupa deforestasi hanya dalam rentang waktu September 2020 sampai Maret 2021. Penebangan liar tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Merangin, di Kabupaten Solok, Sumatera Barat juga terjadi hal yang sama.⁷ Dengan modus yang hampir sama, kayu di kawasan konservasi tersebut ditebang, digergaji dan masuk ke berbagai industri olahan kayu disepanjang Pulau Sumatera hingga Jawa.

⁵ Genesis Bengkulu. 2021. Lembar Fakta: Kayu-Kayu Tidak Beridentitas Milik PT. Bentara Arga Timber

⁶ <https://www.mongabay.co.id/2021/05/21/mempertahankan-lahan-dari-pt-tpl-belasan-warga-adat-natumingka-luka-luka/>



Gambar 2. Tempat penggergajian kayu dan tumpukan kayu olahan dalam zona inti Cagar Biosfer GSK

Tindakan penegakan hukum dan koordinasi para pihak diperlukan agar kawasan TNKS bisa terbebas dari ancaman para penebang liar.

Kondisi yang tidak jauh berbeda di Kabupaten Bengkalis, Riau. Pemantauan oleh Jikalahari menemukan dugaan tindakan kejahatan kehutanan penebangan liar dan perambahan hutan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil (GSK). Cagar Biosfer yang dideklarasikan UNESCO pada tahun 2009 sejatinya ditujukan untuk konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan dukungan logistik. Namun, di zona intinya justru ditemukan sejumlah tumpukan kayu olahan dan tempat penggergajian, dimana zona tersebut seharusnya dijadikan kawasan konservasi dan kawasan lindung untuk menunjang keanekaragaman hayati. Pada zona inti tersebut juga ditemukan pembuatan kanal sepanjang lebih dari dua kilometer yang terindikasi digunakan sebagai sarana transportasi kayu-kayu ilegal. Sedangkan pada zona penyangga GSK, alih-alih dialokasikan untuk tujuan konservasi justru ditemui perkebunan kelapa sawit.⁸

Identifikasi lebih jauh dilakukan untuk menemukan aktor yang terlibat dalam serangkaian aktivitas ilegal tersebut. Keberadaan pemodal yang mendanai, cara kerja, dan rute penjualan kayu diperoleh melalui informasi masyarakat pada pemantauan di GSK. Hasil ini menunjukkan adanya dugaan tindak pidana perusakan hutan yang dengan sengaja menebang pohon secara ilegal tanpa memiliki izin. Tindak lanjut berupa penegakan hukum diperlukan untuk menangkap dan mencegah terjadinya kegiatan perusakan hutan di wilayah yang sama secara berulang.

SVLK sebagai sistem yang menjamin peredaran kayu

Pemahaman dan kesadaran minim tentang sistem peredaran kayu legal

dan produk turunannya berasal dari bahan baku legal dan berkelanjutan ternyata belum sepenuhnya dipahami oleh para pemangku kepentingan, terutama pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Hutan Rakyat, serta aparat di dinas terkait di tingkat kabupaten. Setidaknya itu yang ditemui oleh Perkumpulan Absolute Indonesia saat melakukan pemantauan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Dari 20 Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang diwawancarai, seluruhnya tidak memahami tentang tata usaha kayu, bahkan tidak tahu dan mengaku baru mendengar SVLK dan/atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Tidak berbeda jauh, dari 46 IKM yang ditanya, 36 diantaranya

tidak pernah mengetahui adanya kebijakan tentang SVLK dan/atau DKP, 7 IKM mengaku pernah mendengar tentang SVLK, namun tidak mengerti tentang maksud dan tujuannya, sisanya 3 IKM mengaku tahu dan pernah menjalankan SVLK karena persyaratan dari pembeli⁹.

Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwa masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha IKM kayu dan HTR terhadap penerapan SVLK dan/atau DKP disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintahan (dinas terkait). Padahal dengan mengetahui mekanisme tersebut, IKM dan HTR dapat memperoleh manfaat terutama dalam memperoleh kepastian asal usul kayu dan akses pasar yang lebih luas.

⁷ <https://tnkerinciseblat.or.id/2021/06/07/balai-besar-tnks-bersama-sama-dengan-tim-gakkum-wilayah-sumatera-dan-polda-sumbar-hentikan-aktifitas-pengrusakan-tnks-di-kabupaten-solok-selatan/>

⁸ Jikalahari. 2021. Lembar Fakta: Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Illegal Logging di Areal Hutan Alam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil

⁹ Absolute Indonesia. 2021. Lembar Fakta. Hutan Rakyat dan IKM di Jawa Barat: Strategis untuk Dikembangkan, Namun Belum Jadi Perhatian Serius Pemerintah

¹⁰ JPIK. 2020. Menguji Pelaksanaan SVLK di 8 Provinsi

Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, terutama ketersediaan pendanaan, PI masih mampu melakukan pemantauan secara simultan hampir di seluruh fungsi dan pengelolaan hutan. IFM Fund bersama mitra setidaknya telah memantau di tujuh lokasi yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara sepanjang tahun 2020-2021. Organisasi PI lainnya, JPIK misalnya, telah memantau 12 lokasi berbeda di 8 provinsi pada periode tahun yang sama.¹⁰ Semakin luasnya cakupan dan jangkauan pemantauan oleh PI akan berkontribusi untuk menjaga kredibilitas SVLK dan berpengaruh dalam melindungi keberlanjutan hutan Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, partisipasi PI sebagai bagian dari masyarakat sipil yang aktif memantau perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik dari sisi aksesibilitas pemantauan maupun keberlanjutan pemantauan. Aksesibilitas pemantauan dibutuhkan agar pemantau tidak hanya berkontribusi mencegah terjadi kerusakan hutan tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dan sumber informasi bagi para pemangku kepentingan dalam mengkampanyekan tata kelola hutan yang baik, salah satunya melalui kebijakan SVLK.

Perluasan area dan kuantitas pemantauan oleh PI dibutuhkan, sehingga mampu menjangkau lokasi terpencil yang tidak dijangkau oleh pemerintah. Ekspansi pemantauan ini sudah pasti akan berimplikasi pada pendanaan. Kajian IFM Fund (2019), dibutuhkan setidaknya 9,5 milyar rupiah agar pemantau dapat memperluas lingkup pemantauannya di provinsi-provinsi prioritas.¹¹ Selain untuk pemantauan dan konsolidasi, dukungan pendanaan juga dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas pemantau independen, termasuk kelompok masyarakat yang beririsan langsung dengan unit pengelolaan hutan. Seluruh aktivitas tersebut membutuhkan kepastian pendanaan agar proses monitoring dan evaluasi sistem dapat terus berjalan.

Demi menjaga keberlanjutan upaya pembenahan tata kelola hutan yang lebih baik, melalui optimalisasi monitoring dan evaluasi sistem yang efektif, maka diperlukan serangkaian tindak lanjut, diantaranya:

- **Penguatan sistem jaminan legalitas, kelestarian dan keberlanjutan**

Pemerintah dalam hal ini KLHK harus segera melakukan penyempurnaan standar dan pedoman penilaian dengan pelibatan multi pihak, terutama pada aspek yang berkaitan dengan tumpang tindih, deforestasi dan konflik, termasuk mengkaji ulang aturan pelaksanaan penggunaan DKP bagi IKM dan Hutan Rakyat.

- **Penguatan kerangka hukum pendanaan berkelanjutan**

Penerbitan dokumen V-Legal merupakan salah satu sumber pendanaan yang seharusnya dapat diakses oleh PI. Hal ini dapat ditindaklanjuti melalui:

- a. Fasilitasi pertemuan antara PI dan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) oleh KLHK dalam membangun kesepahaman dan kesepakatan terkait urgensi pendanaan berkelanjutan melalui penerbitan dokumen V-Legal.
- b. Penerbitan kerangka hukum oleh KLHK berupa peraturan operasional dan atau surat edaran sebagai justifikasi legal yang mengatur mekanisme pengalokasian biaya penerbitan dokumen V-Legal untuk mendukung kegiatan pemantauan. Guna menjaga akuntabilitas penggunaan dana, kerangka hukum tersebut perlu dilengkapi dengan mekanisme dan prosedur penganggaran, pencairan, pendistribusian, serta pengawasan dan pelaporan.

- **Dukungan peningkatan kapasitas terhadap PI dan lembaga pengelola dana pemantauan**

KLHK perlu mengalokasi anggaran reguler baik melalui APBN maupun anggaran lain yang memungkinkan untuk peningkatan kapasitas untuk melakukan pemantauan, termasuk penguatan kapasitas dan kemampuan lembaga pengelola dana seperti yang diperankan oleh IFM Fund untuk memfasilitasi PI.

- **Perluasan metode pemantauan dalam menjawab tantangan zaman**

Pandemi COVID-19 telah membawa tantangan baru untuk menjaga kondisi hutan dalam kondisi idealnya. Pembatasan pergerakan telah mengurangi kehadiran aparat penegak hukum di lapangan, untuk itu PI perlu mengembangkan konsep pemantauan virtual dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dan jaringan yang dimiliki. Selain itu, dalam lingkup pemantau yang lebih luas (*scale up the scope of monitoring*) berbasis yurisdiksi dapat menjadi terobosan baru dalam pemantauan.

¹¹ IFM Fund. 2019. Tata Kelola Hutan, Pemantauan Independen dan Mobilisasi Sumber Daya. **Catatan:** kajian ini menyebutkan provinsi prioritas pemantuan yang merupakan provinsi dengan aktivitas kehutanan tinggi, sedangkan intensitas pemantauan dengan menggunakan sampling 5% jumlah unit manajemen di provinsi-provinsi tersebut